

Kompensasi Tambang Rp700 M Sebuku Grup Dibahas di DPRD



<http://www.sentral14.id>

Izin pertambangan batu bara di Pulau Laut (Kotabaru) untuk Sebuku Grup, PT.Sebuku Tanjung Coal, PT.Sebuku Batubai Coal, PT. Sebuku Sejaka Coal diterbitkan (rezim) Sjachrani Mataja pada 7 Juli 2010, namun sebelumnya, Sjachrani Mataja atas nama Bupati Kotabaru waktu itu membuat perjanjian kompensasi tambang batu bara dengan Sebuku Grup yang dituangkan dalam akta notaris tertanggal 3 Juli 2010.

Kemudian pada tahun 2014 di masa Irhami Ridjani perjanjian itu ada perubahan. Intinya, perjanjian kompensasi tambang batu bara dari Sebuku Grup sebesar Rp700 miliar itu yang awalnya untuk pembangunan jembatan Pulau Laut – daratan Kalimantan dialihkan untuk pembangunan infrastruktur lainnya.

Aliansi LSM Kawal Kompensasi Tambang Kotabaru melalui Sekretarisnya, Rahmat meminta kejelasan terkait kompensasi tersebut. Hal itu dikemukakannya dalam rapat dengar pendapat (RDP) DPRD Kotabaru, Senin (16/3/2020).

Perjanjian itu, kata Syairi, akan dilakukan perpanjangan sambil menghitung berapa tahun pihak Sebuku Grup bisa melaksanakannya sesuai dengan yang tertuang dalam perjanjian itu.

Dimana Aliansi LSDM sudah meminta kepada Sekda untuk segera membuat revisi perjanjian itu sehingga dalam pertemuan berikutnya sudah tertuang semua apa-apa saja infrastruktur yang kita usulkan.

Terkait infrastruktur yang akan dibangun, Syairi berharap semua wilayah baik di Pulau Laut maupun yang ada di daratan Kalimantan juga bisa menikmati pembangunan dari hasil kompensasi tambang Sebuku Grup ini.

Kompensasi yang di terima nanti dalam bentuk fisik (bangunan) bukan dalam bentuk uang dan akan dicatatkan sebagai aset daerah. Nanti dilihat, mana-mana yang sudah dilaksanakan APBD tidak lagi dilaksanakan menggunakan dana kompensasi tambang. Misal listrik, kota Kabupaten sudah menggunakan jalur PLTU asam-asam berarti dana kompensasi itu tidak lagi untuk listrik. Intinya, apapun infrastruktur yang akan diusulkan dibangun nanti, nilainya sesuai Rp700 miliar, jelas Syairi.

Dari Rp700 miliar itu, sudah ada untuk pembangunan Siring Laut yang nantinya di catat sebagai aset. Perjanjian kompensasi tahun 2014 itu akan berakhir September 2020 ini, dimana harus segera dilakukan pembahasan.

Menurut Sekda, isi dalam perjanjian (baru) itu seharusnya disebut untuk infrastruktur saja jadi bisa fleksibel (tidak kaku) yang penting nilainya duitnya tidak berubah Rp700 miliar, Manajemen tetap komit menjalan yang Rp700 miliar.

Sumber Berita:

1. <http://www.sentral14.id>, *Kompensasi Tambang Rp 700 M Sebuku Grup*, Selasa 17 Maret 2020
2. <https://banjarmasin.tribunnews.com>, *DPRD Dan Pemkab Kotabaru Bahas Kompensasi Pertambangan Sebuku Group Rp 700 Miliar*, Senin 16 Maret 2020

#INFOGRAPHICSPWYP 5/8

Kewenangan Pengelolaan Minerba

UU 3/2020



 **PEMERINTAH
PUSAT**

 Penguasaan Mineral dan Batubara oleh negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. (Pasal 4 ayat 2)

 Usaha Pertambangan dilaksanakan berdasarkan Perizinan Berusaha dari Pemerintah Pusat. (Pasal 35 ayat 1)

Kewenangan Daerah yang Ditarik Kembali ke Pusat (Resentralisasi) (1/3)

UU 3/2020

Kewenangan Pemerintah Daerah yang ditarik kembali ke pusat (resentralisasi), yaitu :

Pasal 4 : (2) Penguasaan Mineral dan Batubara diselenggarakan oleh Pemerintah/Pemda.

Pasal 7 dan 8 : di antaranya : Kewenangan Pemerintah Provinsi pemberian IUP, pembinaan, penyelesaian konflik masyarakat dan pengawasan usaha pertambangan, pengelolaan informasi geologi, informasi potensi mineral dan batubara

Pasal 11 : Penyelidikan dan penelitian pertambangan dalam rangka penyiapan WP

Pasal 15 : Pemerintah dapat melimpahkan sebagian kewenangannya dalam penetapan WUP kepada pemerintah Prov.

Kewenangan Daerah yang Ditarik Kembali ke Pusat (Resentralisasi) (2/3)

UU 3/2020

Kewenangan Pemerintah Daerah yang dihapus diganti Menjadi kewenangan yang ditarik kembali ke pusat (resentralisasi)

Pasal 72 : Tata cara pemberian IPR di atur di Perda

Pasal 73 : Pembinaan di bidang perusahaan, teknologi pertambangan, serta permodalan dan pemasaran dalam usaha meningkatkan kemampuan usaha pertambangan rakyat.

Pasal 93 : Pemegang IUP dan IUPK tidak boleh memindahkan IUP dan IUPK-nya kepada pihak lain, dapat dilakukan syarat ada pemberitahuan ke Men/Gub

Pasal 105 : IUP Operasi Produksi untuk penjualan diberikan oleh Gubernur

Pasal 113 : Permohonan penghentian sementara kegiatan usaha pertambangan di sampaikan ke Men/Gub

Kewenangan Daerah yang Ditarik Kembali ke Pusat (Resentralisasi) (3/3)

UU 3/2020

Kewenangan Pemerintah Daerah yang dihapus diganti Menjadi kewenangan yang ditarik kembali ke pusat (resentralisasi)

Pasal 118 : Pemegang IUP atau IUPK dapat menyerahkankembali IUP atau IUPK-nya dengan pernyataan tertulis kepada Menteri, Gubernur sesuai kewenangannya

Pasal 119 : IUP atau IUPK dapat dicabut oleh Menteri, gubernur, sesuai dengan kewenanganny

Pasal 121 : Pemegang IUP atau IUPK yang IUP-nya atau IUPK-nya berakhir, setelah mendapat persetujuan dari Menteri, gubernur

Pasal 123 : Apabila IUP atau IUPK berakhir, pemegang IUP atau IUPK wajib menyerahkan seluruh data yang diperoleh dari hasil eksplorasi dan operasi produksi kepada Menteri, gubernur sesuai kewenangannya.

Pasal 142 : Melaporkan pelaksanaan usaha pertambangan di wilayahnya masing-masing sekurang-kurangnya sekali dalam 6 (enam) bulan kepada Menteri.